

### **BAB III**

#### **CONTOH KASUS PENERAPAN SUKU BUNGA DALAM *FINANCIAL TECHNOLOGY* PERUSAHAAN *PEER TO PEER LENDING***

##### **1. Kronologi nasabah pinjaman *Online* Rp.1.000.000, denda Rp.30.000.000 sebulan hingga fitnah rela digilir.**

Pada hari Kamis, 25 Juli 2019 dikutip dari berita Tribunnews.com yang berjudul "Kronologi nasabah pinjaman *Online* Rp.1.000.000, denda Rp.30.000.000 sebulan hingga fitnah rela digilir". Telah terjadi sebuah pelanggaran atas informasi suku bunga yang ditetapkan oleh *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending*, wanita berinisial (YI) yang berumur 51 tahun melaporkan sebuah perusahaan *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* kepada lembaga bantuan hukum Solo Raya atas penetapan suku bunga yang kurang jelas dari perusahaan yang telah memberikannya sebuah pinjaman dan hingga membagikan sebuah gambar pada media sosial *whatsapp* yang bertuliskan bahwa rela menjual dirinya demi menutupi hutang kepada pinjaman *Online* tersebut.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya melalui ketuanya I Gede Sukadenawa Putra S.H. menjelaskan bahwa mendapat laporan dari saudari YI yang mendapatkan suatu kejanggalan dari bunga yang harus dibayarnya senilai Rp 30.000.000, dengan pinjaman awal sebesar Rp 1.000.000.

Saudari YI mendapat tawaran pinjaman dari sebuah pesan singkat yang diterimanya yang berisi "Butuh dana pinjaman? Silahkan klik link dibawah ini dan anda akan mendapatkan kuota sebesar Rp 5 juta". Syarat pengajuan dari pinjaman

tersebut cukup mudah, antara lain foto diri dan kartu identitas. Selanjutnya muncul pada layar *handphone* saudara YI permintaan izin untuk mengakses kontak telepon, kamera dan galeri. Notifikasi tersebut harus di izinkan oleh saudara YI apabila tidak di izinkan maka proses peminjaman tidak akan berlanjut kepada tahap pencairan dana pinjaman. Alasan saudara YI meminjam kepada perusahaan tersebut untuk keperluan biaya sekolah anaknya.

Laporan dari saudara YI meminjam sejumlah uang kepada salah satu *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang bernama Incash dengan nominal pinjaman sebesar Rp 1.000.000 kemudian oleh perusahaan tersebut dikenai biaya administrasi sebesar Rp 320.000 sehingga saudara YI menerima uang sebesar Rp 680.000. Besaran jumlah uang yang harus di kembalikan oleh saudara YI yaitu sebesar Rp 1.054.000 dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian apabila adanya keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 70.000 per hari. Setelah masuk batas jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan saudara YI tidak dapat membayar pinjamannya tersebut dan meminta waktu untuk perpanjangan pelunasan dari pinjaman tersebut, selain mendapat bunga yang tidak jelas yang harus dibayarkan oleh saudara YI terdapat unsur pemaksaan untuk segera melunasi pinjamannya tersebut. Saudari YI Menjelaskan bahwa dirinya telah meminjam kepada 4 perusahaan *Peer To Peer Lending* maksud dari peminjaman tersebut agar bisa saling menutupi pinjaman yang satu dengan yang lain, sehingga total pinjaman beserta denda yang harus dibayar kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.

Kuasa hukum saudara YI dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Solo Raya I Gede Sukadewana Putra mengatakan telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian tidak hanya itu, pihak dari kuasa hukum juga melaporkan kasus tersebut kepada Kementerian Peranan Wanita, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum dan HAM serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

## **2. Tangis Korban Percobaan Bunuh Diri Terjerat Utang Fintech**

Pada, hari senin 5 November 2018 dikutip dari berita CNN Indonesia yang berjudul “Tangis Korban Percobaan Bunuh Diri Terjerat Utang Fintech”.telah terejadi sebuah pelanggaran atas informasi yang dilakukan oleh salah satu *Financial Technology* perusahaan *Peer To Peer Lending* yang berinisial DR.

Perempuan berusia 40 tahun dengan inisial L bertempat tinggal di Kramat Lontar, Jakarta Pusat, yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga telah melakukan sebuah pinjaman terhadap *Financial Technology* berinisial DR , peminjam awalnya meminjam sejumlah uang sebesar Rp.500.000 kemudian dipotong biaya admin Rp.125.000 sehingga jumlah uang yang diterima oleh peminjam yaitu sebesar Rp.375.000, pinjaman tersebut berjangka waktu selama 2 (dua) pekan berdasarkan penjelasan korban L bahwa biaya yang harus dikembalikan atas pinjaman yaitu sekitar Rp.600.000.

Perempuan berinisial L menceritakan kasus tersebut kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada hari Minggu 4 November 2018, berdasarkan keterangan korban L bahwa dirinya sudah menyadari sejak awal bahwa bunga yang harus dibayarnya cukup besar, sekitar 20%, sedangkan uang yang dipinjam sebesar

Rp.500,000 itu tidak cair semua karena ada biaya adminisrasi kemudian menjadi Rp.375.000, korban L tersebut kemudian menerima pinjaman tersebut dengan alasan kebutuhan yang mendesak dan tidak ada sanak saudara yang bisa membantunya sehingga korban merasa tidak ada salahnya untuk mencoba meminjam kepada *Financial Technology* berinisial DR tersebut.

Korban L awalnya merasa sangat terbantu dengan adanya peminjaman tersebut dengan cairnya uang begitu cepat tanpa harus menunggu proses yang rumit dan dengan persyaratan yang cukup mudah yaitu hanya memerlukan Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan foto diri beserta KTP.

Pada tahap peminjaman awal, korban L masih bisa melunasi peminjaman secara berkala, namun dengan seiring berjalanya waktu, korban L merasa keuangannya semakin buruk dikarenakan korban L melakukan peminjaman bukan hanya kepada 1 (satu) perusahaan *Finanancial Technology* saja melainkan kepada 9 (sembilan) perusahaan *Finanancial Technology*. Hal tersebut terjadi dengan alasan bahwa korban L menutupi pinjaman yang satu kepada pinjaman yang lainnya.